

Tugas dan Fungsi
Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas sesuai dengan pasal 7, yakni melaksanakan perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra di wilayah kerjanya. Selain itu, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan pasal 8 juga menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
2. Pelaksanaan inventarisasi kosakata dan karya sastra di wilayah kerjanya;
3. Pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
4. Pelaksanaan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya;
5. Pelaksanaan fasilitasi perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra di wilayah kerjanya;
6. Pemberian layanan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya;
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan;
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya; dan
9. Pelaksanaan urusan administrasi.